



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 142/PP.04.2-BA/1613/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan NIBUNG Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan NIBUNG Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan NIBUNG Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



SUSI PUTRANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	24-1613032008241	Dwi wahyu setiawansyah	Laki-laki	NIBUNG	BUMI MAKMUR
2	24-1613032008246	Kefin Martoni	Laki-laki	NIBUNG	BUMI MAKMUR
3	24-1613032008247	Brawijaya	Laki-laki	NIBUNG	BUMI MAKMUR
4	24-1613032002244	OBYE MANITRA	Laki-laki	NIBUNG	JADI MULYA
5	24-1613032002245	Sari Alam	Laki-laki	NIBUNG	JADI MULYA
6	24-1613032002246	Helika	Perempuan	NIBUNG	JADI MULYA
7	24-1613032011245	LIBET TORADO	Laki-laki	NIBUNG	JADI MULYA I
8	24-1613032011246	Teti lestari	Perempuan	NIBUNG	JADI MULYA I
9	24-1613032011247	YOPI JON HERI	Laki-laki	NIBUNG	JADI MULYA I
10	24-1613031003243	Marpin sandra	Laki-laki	NIBUNG	KARYA MAKMUR
11	24-1613031003244	beti mala sari	Perempuan	NIBUNG	KARYA MAKMUR
12	24-1613031003245	ANGGI PUSPITA SARI	Perempuan	NIBUNG	KARYA MAKMUR
13	24-1613032007241	Afrika	Laki-laki	NIBUNG	KELUMPANG JAYA
14	24-1613032007248	ABEN PUTRA CERLY	Laki-laki	NIBUNG	KELUMPANG JAYA
15	24-16130320072413	ARZAN. YURAIRI	Laki-laki	NIBUNG	KELUMPANG JAYA
16	24-1613032010244	Firmansyah	Laki-laki	NIBUNG	KRANI JAYA
17	24-1613032010245	Rezi Oktora	Laki-laki	NIBUNG	KRANI JAYA
18	24-1613032010247	Pahrurozi	Laki-laki	NIBUNG	KRANI JAYA
19	24-1613032004241	Nuranggeh septian	Laki-laki	NIBUNG	MULYA JAYA
20	24-1613032004246	Caca Andika Wijaya Sakti	Laki-laki	NIBUNG	MULYA JAYA
21	24-1613032004248	Selmansyah	Laki-laki	NIBUNG	MULYA JAYA
22	24-1613032006241	RANI	Perempuan	NIBUNG	SRI JAYA MAKMUR
23	24-1613032006248	Eti Kusmawati	Perempuan	NIBUNG	SRI JAYA MAKMUR
24	24-1613032006244	AMIR MUKHSIN	Laki-laki	NIBUNG	SRI JAYA MAKMUR
25	24-1613032005241	WENDRA SAPUTRA	Laki-laki	NIBUNG	SUMBER MAKMUR
26	24-1613032005246	Ana Rahayu	Perempuan	NIBUNG	SUMBER MAKMUR
27	24-1613032005248	Liziq mukri	Laki-laki	NIBUNG	SUMBER MAKMUR
28	24-1613032009241	Mohamad alip	Laki-laki	NIBUNG	SUMBER SARI
29	24-1613032009243	CHARLIE EDYSON	Laki-laki	NIBUNG	SUMBER SARI
30	24-1613032009244	Satria Kusuma Atmaja	Laki-laki	NIBUNG	SUMBER SARI
31	24-1613032001242	Een paulina	Perempuan	NIBUNG	TEBING TINGGI
32	24-1613032001245	DEKA SAPUTRA WIJAYA	Laki-laki	NIBUNG	TEBING TINGGI
33	24-1613032001247	Supargi	Laki-laki	NIBUNG	TEBING TINGGI

KETUA

TTD.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



SUSI PUTRANTI